

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK SUAMI TERHADAP BANGUNAN
HARTA BERSAMA DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN
(Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PN Mks)**



Oleh:

NOVI YANTI TOKUASA

04020190050

Diajukan Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Melakukan Seminar Hasil

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN HARTA
BERSAMA DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN DI KOTA
MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NO.32/PDT.G/2022/PN)**

Oleh

**NOVI YANTI TOKUASA
04020190050**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Novi Yanti Tokuasa
NIM : 04020190050
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap
Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta
Bawaan Di Kota Makassar (Studi Putusan
No.32/Pdt.G/2022/PN)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi

Makassar, 10 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj.Andi Risma, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama : Novi Yanti Tokuasa
NIM : 04020190050
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan Di Kota Makassar (Studi Putusan No.32/Pdt.G/2022/PN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof.Dr.H.La Ode Husen,S.H.,M.H

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK SUAMI TERHADAP BANGUNAN
HARTA BERSAMA DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN
(Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PN Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh :

Novi Yanti Tokuasa

04020190050

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada 24 Februari 2023

dan dinyatakan diterima

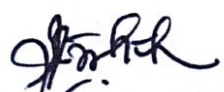
Makassar, 24 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H


Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Hj. La Ode Husen, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama : Novi Yanti Tokuasa
NIM : 04020190050
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan (Studi Putusan No.32/Pdt.G/2022/PN)

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan
LULUS

Oleh :

1. Dr. Ilham Abbas,S.H.,M.H
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dr. Satrih Hasyim,S.H.,M.H
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. Hasbuddin Khalid,S.H.,M.H
(Penguji 1)

(.....)

4. Dr. Jasmaniar,S.H.,M.H
(Penguji 2)

(.....)



PERNYTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Novi Yanti Tokuasa
NIM	: 04020190050
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama di Atas Tanah Harta Bawaan (Studi Putusan No.32/Pdt.G/2022/PN.Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indoneseia untuk membuat Salinan dan Publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyajian dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebgaian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan

Noviyanti Tokuasa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan di Kota Makassar (Studi Kasus di Kota Makassar).”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda Samsu Alam Tokuasa dan Ibunda Nurlela yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, dan kepada saudara saya Elsa Lestari Tokuasa yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Ilham Abbas,S.H.,M.H, dan Ibu Dr. Hj. Satrih Hasyim,S.H.,M.H., selaku Tim Pembimbing yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, dan memberikan masukan maupun saran pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H., selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid,S.H.,M.H dan Ibu Dr. Jasmaniar, S.H.,M.H dan Bapak Syamsul Alam, S.H.,M.H., selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen , dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Selvi Udeng, Madina,dan Fajar Nugraha yang telah menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis bisa cepat menyusun skripsi ini.

8. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 2 Februari 2023

Novi Yanti Tokuasa

ABSTRAK

Novi Yanti Tokuasa.04020190050."Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama di Atas Tanah Harta Bawaan di Kota Makassar(Studi Kasus di Kota Makassar)". Dibawah bimbingan Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Satrih Hasyim sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama di Atas Tanah Harta Bawaan .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (*Library research*). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penulis selanjutnya menganalisis dan mengkalifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak suami atas bangunan harta Bersama di atas tanah harta bawaan, harta bawaan dan harta Bersama menjadi peninggalan sang istri, otomatis beralih ke ahli waris yaitu suami, anak angkat yang dimiliki oleh penggugat dan istrinya tidak berhak memiliki peninggalan tersebut, karena secara hukum dalam KUHPerdara tidak mengatur secara khusus mengenai kewarisan hak anak angkat. Penyelesaian perkara dalam pembagian hak suami dan istri atas Apabila terjadi penjualan terhadap harta bersama diatas tanah harta bawaan, maka perlu persetujuan antara kedua belah pihak dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Apabila penjualan tersebut tetap berjalan meski salah satu pihak tidak setuju, secara hukum hal ini tidak bisa terjadi, namun jika terdapat indikasi unsur kepaluan untuk memenuhi penjualan tersebut, maka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan..

Rekomendasi Penelitian, sebaiknya diharapkan ada Undang-Undang yang mengatur penulisan Nama Pemilik pada setiap Harta yang Bersertifikat dapat dituliskan setiap Nama pemiliknya (bukan hanya salah satu). Pemerintah dapat disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya terhadap pengikatan-pengikatan harta benda dalam perkawinan sering membawa masalah hukum dalam bentuk perkara di persidangan pengadilan.

Kata Kunci : Harta Bersama,Bawaan,Suami.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	8
1. Pengertian Harta Bersama	8
2. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	15
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan .	18
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.....	19
B. Terbentuknya Harta Bersama.....	21
C. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama	22
D. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian	26
E. Tinjauan Umum Tentang Tanah	28

1. Pengertian Hukum Agraria.....	28
2. Pengertian Tanah.....	31
F. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	34
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	34
2. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
D. Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami di Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.	45
B. Penyelesaian Perkara Dalam Pembagian Hak Suami Atas Status Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak - hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang di permukaan bumi. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut "tanah", tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, dengan demikian yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di

atasnya.¹ Menurut Parlindungan tanah hanya merupakan salah satu bagian dari bumi. Pembatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur dalam penjelasan Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 bagian II angka I bahwa dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.²

Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dan semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundangundangan. Salah satu kekhususan dari hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan diahlikan kepada pihak lain. Salah satu kekhususan dari hak milik ini tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, kecuali akan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.

Harta warisan selalu meliputi baik aktiva maupun pasiva pewaris. Walaupun Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara hanya berbicara aktivanya saja tetapi di dalam doktrin kebanyakan ditafsirkan meliputi baik aktiva maupun pasivanya. Dalam suatu keluarga juga ada boedel, boedel keluarga, seperti misalnya harta persatuan, walaupun istilah boedel

¹ Boedi Harsono, 2008, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, hlm. 10.

² *Ibid.*,

keluarga lebih jarang digunakan, dalam Pasal 834 KUHPdata menyatakan bahwa: ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan hak alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi. Menurut Vollmart bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib - wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.

Pada dasarnya hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga Indonesia adalah:

1. Hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli yang dimana berbeda macam-macam daerah yang masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat bapak dan sifat keibuan.
2. Peraturan warisan bagi hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
3. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.
4. Hukum Waris Buregerlijk Wetboek, digunakan bagi orang-orang Tionghoa.

Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (testament), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu *erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut *legataris*.

Harta Bersama, merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan harta gono-gini, harta bawaan masing-masing suami istri, meliputi harta yang di bawa sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi.

Pada pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menentukan timbulnya harta Bersama dalam suatu pernikahan bukan berarti suami atau istri tidak memiliki harta pribadi. Pada pasal 86 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu pada mulanya tidak terdapat penggabungan harta benda antara suami dan istri yang terjadi disebabkan oleh perkawinan, Harta yang

dimiliki istri akan tetap menjadi milik dan hak istri, sehingga sepenuhnya dikuasai istri. Harta yang dimiliki suami juga akan tetap menjadi milik dan hak suami sehingga sepenuhnya dikuasai oleh suami. Namun pasal 92 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perbuatan menjual harta Bersama tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan Bersama.

Pada harta Bersama, ini baik pasangan suami istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa kesepakatan keduanya, suami ataupun istri tidak dibenarkan melakukan Tindakan atau perbuatan hukum atas harta Bersama tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dijelaskan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 36 dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perbuatan hukum atas harta bersama dilakukan dengan kesepakatan Bersama.

Perbuatan hukum yang dimaksud disini yaitu perbuatan hukum mengalihkan harta Bersama seperti menjual menggibah, menggadaikan, dan lain-lain. Perbuatan hukum sepihak yang dilakukan suami atau istri menjadi salah satu permasalahan yang masing sering terjadi dalam masyarakat. Permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat ini merupakan penyimpangan dari undang-undangan.

Msalah hukum terkait harta Bersama masih sering muncul di Indonesia, salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Makassar yaitu pasangan suami istri tersebut membangun sebuah bangunan secara

bersama-sama pada saat perkawinan di atas tanah warisan suami (harta bawaan suami). Bangunan tersebut sudah selesai dan dihuni bersama-sama, namun berselang beberapa tahun setelah perkawinan, pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Bangunan harta bersama dan tanah warisan tersebut diambil alih oleh suami sehingga istri tidak mendapatkan bagian apapun dari suami. Pada kenyataannya bangunan ini didirikan bersama ketika perkawinan masih berlangsung, sehingga merupakan harta bersama. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji terkait bentuk perlindungan hukum terhadap hak suami atau istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak hukum para pihak, khususnya istri yang tidak memperoleh pembagian atas bangunan sebagai harta bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan suami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak suami atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan ?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara dalam pembagian hak suami atas status bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak suami atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara dalam pembagian hak suami atas status bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, sehingga nanti apabila masyarakat mengalami kasus tentang pembatalan ahli waris, diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak suami atau istri atas bangunan harta Bersama di atas tanah bawaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian harta ialah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. Baik itu kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Sedangkan harta bersama adalah istilah hukum harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama – sama. Sedangkan harta bawaan adalah harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama.

Masyarakat Indonesia juga sering menyebut istilah lain Harta bersama dengan sebutan Gono – Gini. Gono-gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Konsep dan istilah gonogini sebenarnya diambil dari tradisi jawa. Pengertian awal dari gono-gini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu Ayah dan satu Ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan

perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini

Harta bersama mereflesikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang . Secara yuridis , kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi “ milik bersama yang terikat” dan “ milik bersama yang bebas”. Lebih lanjut lagi menurut Muhammad Syaifuddin, dkk, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan , karena pekerjaan suami atau istri³. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraan.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) definisi harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Perdata Islam Indonesia memaparkan bahwa Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah

³ Muhammad Syaifuddin dkk..(2013) Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 411

atau warisan.⁴ Maksudnya , harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri. Secara konvensional , beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian lebih luas , sejalan dengan tuntutan perkembangan , istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama , digolongkan dalam syirkah al – abdan, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua , di mana masing – masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan syirkah ‘inan.⁵

Menurut Subekti dalam UU Nomor 1 tahun 1974 harta perkawinan yang didasarkan dalam pola hukum adat dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:⁶

- a. Barang-barang yang diperoleh suami dan istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.

⁴ Ahmad Rofiq, 1997, Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 201.

⁵ M. Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 130-132

⁶ Trusto Subekti.(2010).Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Udnang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.*Jurnal Dinamika Hukum*.Vol.(10).3

- b. Barang-barang yang diperoleh suami dan istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang ada dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut BW dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu yaitu harta persatuan suami istri. Sedangkan menurut UU. No.1/1974 harta dikelompokkan sebagai berikut:⁷

- a. Harta bersama
- b. Harta pribadi

Harta pribadi meliputi : Harta bawaan suami harta bawaan, istri , harta hibahan/ warisan suami, hibahan/ warisan istri.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35:

⁷ *Ibid.*,

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36 :

1. *Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*
2. *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada pasal 91

juga dijelaskan bentuk harta kekayaan bersama. Antara lain:

- a. *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud*
- b. *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat – surat berharga*
- c. *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*
- d. *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang atas jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan

barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.⁸

Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan hartaharta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan. Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik

⁸ Soerodjo Wignjodipoero.(1995). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 149.

suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁹

Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta suami mencukupi, maka dibebankan pada suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri. Berbeda halnya dengan harta bawaan, harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan/ warisan, harta wasiat/hibah, dan harta pemberian/hadiah.¹⁰

1. Harta peninggalan/warisan Harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua.
2. Harta wasiat/hibah Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Happy Susanto.(2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm. 8.

3. Harta pemberian/hadiah Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Jadi dapat disimpulkan harta bersama ialah Harta kekayaan yang dimiliki suami istri sepanjang perkawinan , baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan harta itu diluar warisan dan hadiah yang diterima oleh masing – masing pihak (suami atau istri) yang tidak di bawa di dalam perkawinan.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

Menurut M. Yahya Harahap, jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami

dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menggapai tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut pendapat ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum.¹¹

Dalam kitab-kitab tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta lainnya dan tidak dapat dibedakan-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan maupun yurispundesi yang terkait telah ditentukan mengenai harta yang dengan sendirinya menjadi harta bersama. Akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya di dalam

¹¹ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti : 1993), h. 194

kenyataan. Menurut M. Yahya Harahap batasan dalam ruang lingkup harta bersama adalah:¹²

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri. Hak ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suam atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama, jika pembelian dilakukan selama pekawinan berlangsung. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk objek harta bersama.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

¹² *Ibid.*,

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama. Penerapannya yang seperti ini harus dipegang teguh untuk menghindari manipulasi dari itikad buruk suami atau istri.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam suatu sengketa harta bersama, tentu tidak semulus dan semudah itu. Pada umumnya, dalam setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih,

bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, melainkan harta milik pribadi tergugat. Jika penggugat mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan harta tersebut adalah harta bersama atau tidak. Patokan ini secara jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tinggi Medan tanggal 20 November 1975 yang menyatakan “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah atau tanah perkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun semasa perkawinan berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah perkara adalah harta bersama antara suami dan istri, sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama istri.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnyapun berasal dari harta

bersama, sudah semestinya benda tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah kepemilikan masing-masing akan tetapi harta pribadi tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami dan harta pribadi istri jatuh menjadi harta bersama.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 No.454 K/Sip/1970 menyatakan “ Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi

suami istri tidak terjadi pemisahan maka dengan sendirinya akan menjadi harta bersama

B. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta bersama benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak terjadinya tanggal perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri dan dalam isi perjanjian suami istri ketika di awal perkawinan suami istri berlangsung. Barang menjadi harta bersama kecuali warisan bawaan dan hibah yang diberikan dan wasiat, harta-harta ini menjadi milik masing-masing.

Pasal 85 bagian VII Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami maupun istri. Tetapi akan menjadi milik barang pribadi apabila barang tersebut dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan

untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan dibagi sama banyak.

C. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Jika suami sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Ketentuan harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat

utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi bila harta suami mencukupi, maka dibebankan pada suami. Bila harta suami tidak mencukupi atau tidak ada, maka dibebankan pada harta istri.

Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami dan istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran - Pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama , untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi, merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka yang bukan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing - masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang setelah tercajadinya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan harta pribadi masing-masing. hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masingmasing.”Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutupi tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami, apabila harta pribadi suami tidak

mencukupi atau tidak ada, maka utang bersama tersebut dibebankan kepada harta pribadi milik istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum menggunakan harta pribadi milik istri dalam hal tidak mencukupi atau tidak ada, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman istri, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak-anak.

Oleh karena itu, wajar apabila (KHI) menentukan apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup, maka diambil dari harta pribadi milik suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi milik suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya, maka suami

istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

D. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Pembagian Harta gono gini akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suamiistri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebelum harta bersama dibagi antara mantan suami dan mantan istri, perlu dilakukan inventarisasi dan penentuan status semua harta yang ada dalam perkawinan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah perjanjian pra nikah / perjanjian pemisahan harta. Jika tidak ada perjanjian pra nikah, maka harus ditentukan harta benda pribadi dan harta benda bersama. Secara umum pembagian harta bersama, baik menurut hukum agama dan hukum adat, menetapkan bahwa masing-masing suami istri berhak terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan pihak yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama perkawinan. Namun, praktiknya, pembagian harta bersama disesuaikan pula dengan keadilan.¹⁶ Berdasarkan pasal 96

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri

dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tanah

1. Pengertian Hukum Agraria

Istilah agrarian berasal dari kata *akker* (Bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa arti *agrarian* adalah *relating to land, or to a division or distribution of land: as an agrarian laws*. Menurut Andi Hamzah, *agrarian* adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman, dan bangunan.¹³

Definisi hukum *agrarian* juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu agrarian berarti urusan pertanian

¹³ Urip Santoso. (2017). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Prenada Media, hlm.1

atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Namun pengertian Hukum Agraria juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan memiliki dua jenis pengertian agrarian yaitu:

1. Pengertian *agrarian* secara luas dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut:
 - a. Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) UUPA)
 - b. Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat (6) UUPA)
2. Pengertian *agrarian* secara sempit dapat kita temukan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu tanah

Dilihat dari definisi menurut UUPA di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi hukum agrarian dapat dibagi menjadi hukum agrarian dalam arti luas dan hukum agraria dalam arti sempit:

1. Pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang meliputi:
 - a. Hukum tanah, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah (permukaan bumi);

- b.hukum air (hukum pengairan), yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
 - c.hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian;
 - d.hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan;
 - e.hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;
 - f. hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.
2. Pengertian hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah.¹⁴

Sedangkan pengertian hukum agrarian adalah sebagaimana dikemukakan beberapa ahli hukum berikut ini.

Boedi Harsono mengatakan bahwa dengan pemakaian makna agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA, Hukum Agraria tidak hanya merupakan satu perangkat bidang hukum tetapi juga merupakan suatu kelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur berbagai hak

¹⁴ Wibowo Turnady (2012). Pengertian Hukum Agraria. *Jurnal Hukum, Oktober*.

penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang tergolong ke dalam pengertian agrarian.¹⁵

Fockema Andrae mengatakan agrarian berasal dari kata *ager* artinya tanah pertanian. Hukum Agraria adalah seluruh peraturan hukum yang bertalian dengan pertanian dan pemilikan atas tanah.¹⁶

Utrecht mengatakan bahwa hukum agrarian adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara, karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agrarian, misalnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.¹⁷

Soedikno Mertokusumo mengatakan hukum agrarian adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis amupun yang tidak tertulis yang mengatur agrarian.

Dapat disimpulkan bahwa hukum agrarian adalah segala kaidah hukum maupun norma hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai Agraria yaitu bumi, air serta ruang angkasa.

2. Pengertian Tanah

¹⁵ Muhammad Arba. (2021). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika., hlm.5

¹⁶ Syamsuddin Pamalle dan Hasan Kadir. (2017). Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia Arus Timur: Makassar. Hlm.5

¹⁷ *Op cit.*

Tanah memiliki artian yang sangat luas cakupannya, oleh karena itu penggunaannya perlu diberi Batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut dapat digunakan. Tanah adalah objek yang juga diatur oleh Hukum Agraria. Tanah merupakan benda tidak bergerak yang dapat dimiliki oleh seseorang sehingga sudah sepantasnya hal mengenai tanah diatur dalam suatu undang-undang.¹⁸ Tanah dalam artian hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun kelompok. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukan dalam berbagai aspeknya melainkan tanah dari segi yuridisnya. Penjelasan dari segi yuridisnya yaitu segala yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang di atur jelas dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA.

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunya oleh orang-orang dengan hak yang

¹⁸ JJ.Sembiring. (2010). Panduan Mengurus Sertifikat Tanah.Jakarta: VisiMedia. Hlm.1

disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali, pengertian ini memiliki arti yang sejalan dengan pengertian tanah dalam arti yuridis yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi, pengertian ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) yaitu dinyatakan termasuk pula tubuh bumi yang ada di bawahnya air dan ruang angkasa ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah lain lebih tinggi.

Merujuk hal tersebut negara memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia sehingga negara dapat membuat hak-hak yang dapat dilekatkan terhadap suatu tanah.

Hak-hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum merupakan bukti yuridis penguasaan hak atas tanah sehingga pihak lain tidak dapat mengganggu-gugat hak tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang

¹⁹ *Ibid*, hal.7

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang dan badan hukum atas suatu tanah. Hak-hak ini berdasarkan Pasal 16 UUPA, terbagi atas:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan; serta
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

F. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dapat ditempuh para pihak dengan cara menyampaikan suatu bentuk gugatan tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan atau secara litigasi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu:

a. Pengadilan Negeri (Perdata)

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan negeri atau secara perdata dilakukan apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang dapat diajukan oleh penggugat dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)

Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat:

1. Konkrit, artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tersebut itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan.
2. Individual, artinya bahwa Keputusan Tata Negara itu tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu. Apabila yang di tuju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan.

3. Final, artinya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

- a. Upaya Administrasi

Prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara.

- b. Melalui Gugatan

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu :

1. Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat atau daerah.

2. Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya²⁰

2. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)

²⁰ Supratman. (2015). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI No.724K/PDT/2009 tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6(3). Hlm.1-9

Penyelesaian masalah sengketa diluar pengadilan lebih dikenal dengan istilah non litigasi yaitu proses penyelesaian permasalahan sengketa diluar pengadilan tanpa melibatkan keputusan hakim atau lembaga pemerintahan lainnya yang berlandaskan pada kesepakatan bersama oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan (Non Litigasi) dalam sistem hukum Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikenal beberapa metode adalah Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli, ini semua adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi).²¹

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses dimana adanya komunikasi kepada kedua boleh pihak atau lebih, masing-masing memiliki tujuan serta sudut pandang mereka sendiri, berupa untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan atau dapat memberi kepuasan antara kedua belah pihak tersebut mengenai masalah-masalah yang sama. Dapat suatu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain. Kelebihan negosiasi dalam menyelesaikan suatu masalah sengketa yaitu Pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang

²¹ R.T Ambarwati dan D. Marpaung.(2021). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan (Dijalan Kavling Brebes, Ciledug, Kota Tangerang Banten). *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 417-428.

akan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga pihak-pihak yang berkonflik yang dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian kearah yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau lebih dikenal non litigasi dengan melalui proses perundingan sehingga memperoleh kesepakatan para pihak yang berkonflik dengan dibantu oleh mediator mediator (Pasal 1 butir 1 Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) ditunjuk oleh para pihak yang berkonflik. Menurut para ahli dari John W Head, mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga opini mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin diambil jalan tengah untuk mencapai perdamaian, tetapi tanggung jawab yang terpenting adalah untuk tercapainya suatu perdamaian para kedua pihak yang bersengketa.

Penyelesaian kasus melalui metode mediasi sudah lama dan sering dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup perburuhan, pertanahan, perumahan,

sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa karena lebih cepat, efektif dan efisien.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang memiliki kemiripan dengan mediasi yaitu terdapat keterlibatan pihak ke-3 yang bersifat netral atau tidak berpihak, sehingga diharapkan mampu membantu para pihak yang berkonflik dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak dengan sebutan konsiliator. Yang membedakan dari moderator, pihak konsiliator pada umumnya lebih memiliki wewenang sehingga dapat mendorong atau memaksa para pihak agar lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Merujuk kata lain Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu masalah sengketa dan orang-orang yang bertugas menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan–usulan yang ada untuk suatu penyelesaian tersebut, namun keputusan tersebut tidak dapat mengikat karena, konsiliator lah yang mempunyai kewenangan aktif.

d. Konsultasi

Konsultasi diartikan sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang yang paham dan ahli dalam memenuhi standar kualifikasi pada keadaan tertentu mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Menurut para ahli Dougherty dalam proses konsultasi akan melibatkan tiga pihak yaitu *konselor*, *konsultee*, dan *konseli* (pihak ketiga). Ketiga pihak tersebut adalah komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan ini.

e. Arbitrase

Arbitrase suatu metode penyelesaian konflik atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan umum. Metode ini didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersengketa. Arbitrase ini dijalankan atas dasar keinginan sendiri dari para pihak yang bersengketa untuk membuat perjanjian arbitrase. arbitrase dijadikan sebagai metode alternatif yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Penyelesaian konflik melalui metode arbitrase ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai, penelitian yang memberikan aposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan menjelaskan kesulitan dan daerah mungkin, memprediksi pengembangan masa depan.²²

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundangundangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²² Peter Mahmud Marzuki.(2010).*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun risalah penyusunnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan Jurnal Hukum, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. Kepustakaan, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang di dapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut atau bahan-bahan yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami di Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.

Pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , namun sebelum dibentuknya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam KUHPerdata, pada Bab IV tentang perkawinan yang ketentuannya hanya berlaku bagi kalangan tertentu yaitu masyarakat yang tunduk pada hukum barat, golongan Eropa, dan golongan Tionghoa.

Harta perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan dalam Bab VII pasal 35 yaitu :

- (1) Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing–masing suami dan isteri dan harta bersama yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri. Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut maka terdapat perbedaan akibat hukum antara harta benda perkawinan yang dilangsungkan sebelum pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan setelah pengaturan Undang-Undang Perkawinan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap harta bendanya dengan sendirinya terjadi percampuran seluruhnya sehingga hanya terdapat harta bersama apabila para pihak dalam perkawinan tidak menjanjikan hal lain. Pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan berlangsung, maka secara otomatis terjadi pengelompokan harta yang terdiri dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan termasuk di dalamnya hadiah serta warisan selama tidak diperjanjikan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendri Tobing, selaku Wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar, bahwa "Objek harta Bersama diatas harta bawaan jika ingin dibagi kita harus melihat posisi kasusnya, apakah pasangan tersebut mempunyai janji kawin atau tidak, dan apakah ia cerai hidup atau cerai mati, dan apakah dia mempunyai

anak atau tidak. Jadi jika harta bawaan tersebut milik istri yang telah meninggal, dan tidak mempunyai anak, maka secara otomatis seluruh harta peninggalan termasuk harta bawaannya menjadi milik suaminya. Namun apabila harta bawaan tersebut milik mantan istri dan masih hidup maka, tanah tersebut tetap menjadi kepemilikan si mantan istri, dan objek yang ada di atasnya yang kita sebut dengan harta bersama akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.”²³

Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2022/PN MKS, dimana penggugat telah menikah dengan istrinya pada tahun 1987 sehingga ketentuan yang berlaku terhadap perkawinan tersebut termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun jika melihat putusan No. 32/Pdt.G/2022/PN MKS, penggugat tidak memiliki perjanjian kawin, dimana berdasarkan pasal 119 KUHPdata “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.” Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29. Adapun tergugat sendiri, merupakan anak angkat dari penggugat karena selama pernikahan penggugat tidak dikarunai anak. Ketentuan mengenai harta benda perkawinan yang berlaku dalam perkawinan tersebut ialah

²³ Wawancara.Bapak Hendra Tobing.Pengadilan Negeri Makassar.14 Desember 2022

ketentuan yang terdapat dalam pasal 35 Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana di dalam perkawinan tersebut terdapat 2 (dua) jenis harta benda, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Objek sengketa yang terdapat dalam putusan No.32/Pdt.G/2022/PN.Mks merupakan sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan milik mertua penggugat yang kemudian diberikan kepada istri penggugat, lalu penggugat dan istrinya menempati rumah tersebut. Setelah menikah, penggugat dan istrinya kemudian menambah bangunan. Namun selama pernikahannya, penggugat tidak memiliki anak, sehingga penggugat dan istrinya mengambil anak angkat yang merupakan anak dari saudara penggugat kemudian mengadopsinya.

Berdasarkan hasil Analisa penulis, objek sengketa pada putusan *a quo* harta bersama merupakan bangunan rumah diatasnya, namun tanahnya tetap menjadi harta bawaan dari sang istri yang diberikan oleh orang tuanya. Hal ini berdasarkan Undang–Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) dan (2).

Dalam KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat, sedangkan dalam pasal 832 KUHPerdata, disebutkan bahwa

“Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun yang diluar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Tobing mengatakan bahwa, “ Anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dapat menerima warisan tersebut dengan wasiat wajibat, wasiat wajibat itu wasiat yang diberikan kepada orang tua atau kerabat dekat yang tidak dapat bagian ahli waris.” ²⁴

Dapat disimpulkan bahwa, objek sengketa tanah dan bangunan tersebut secara hukum merupakan milik penggugat. Karena tergugat tidak mendapatkan objek tersebut dari hibah wasiat, berdasarkan dari kesimpulan saksi – saksi dan keterangan dari tergugat, meskipun penggugat sendiri yang meninggalkan objek sengketa tersebut, dan kemudian menikah dengan seorang perempuan di kabupaten Jeneponto. Namun sepeninggalnya istri penggugat, penggugat sempat menempati objek tersebut, lalu Kembali menikah. Jadi objek tersebut merupakan milik penggugat (sang suami) karena yang seperti kita ketahui bahwa, penggugat tidak memiliki anak, melainkan anak angkat. Jadi segala harta bawaan dan harta bersama sepeninggal istri merupakan milik suami atau si penggugat.

B. Penyelesaian Perkara Dalam Pembagian Hak Suami Atas Status Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.

²⁴ Wawancara.Bapak Hendra Tobing.Pengadilan Negeri Makassar.14 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Tobing dapat diketahui bahwa, harta yang bisa dibagi hanyalah harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dibawa masing-masing sebelum berlangsungnya pernikahan. Apabila terjadi perkawinan, maka segala harta yang didapatkan setelah perkawinan merupakan harta bersama. Namun jika terjadi perceraian, yang dapat dibagi hanyalah harta Bersama. Harta bawaan akan dapat beralih ke pasangan hidup/ahli waris apabila terjadi cerai mati.²⁵

Pembagian harta bersama berdasarkan Undang – undang No.1 Tahun 1974 pasal 37 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karen aperceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing, hukumnya masing- masing merupakan hukum agama, hukum adat,dan ketentuan lainnya.”

Berdasarkan Undang – undang No.1 Tahun 1974 pasal 35 ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama yaitu :

1. Waktu terbentuknya harta bersama;
2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
4. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
5. Saat terjadinya hutang.
6. Peruntukaan hutang.

²⁵ Wawancara.Bapak Hendra Tobing.Pengadilan Negeri Makassar.14 Desember 2022

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Ketentuan tentang saat terbentuknya harta bersama tersebut, sebelumnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 yang menyebutkan, bahwa “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”. Dengan demikian semua harta benda perkawinan yang diperoleh dalam rentang waktu adanya ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, tanpa memandang apakah pihak lainnya, suami atau isteri turut bekerja mencari harta atau tidak.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat (2) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing–masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Majelis Hakim menghukum tergugat dan Penggugat agar segera membagi harta bersama tersebut secara natural, Kalau tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N) . Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga.

Jadi apabila terjadi sengketa pada kasus No.32/Pdt.G/2022/PN Mks, jika istri penggugat masih hidup maka, tanah tersebut tetap milik istri penggugat, namun bangunan diatasnya merupakan harta bersama. Adapun jika akan terjadi proses jual beli terhadap bangunan / tanah ini perlu mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, karena bangunan tersebut merupakan harta bersama yang dibangun pada harta bawaan.

Bapak Hendri Tobing, juga menuturkan “apabila proses jual beli tersebut terjadi tanpa persetujuan salah satu pihak, atau ada indikasi kepalsuan tanda tangan, maka pihak yang dirugikan dalam hal ini dapat mengajukan proses gugatan. Tetapi apabila kedua pihak setuju, maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.”²⁶

²⁶ Wawancara.Bapak Hendra Tobing.Pengadilan Negeri Makassar.14 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak suami atas bangunan harta Bersama di atas tanah harta bawaan, pada putusan No.32/Pdt.G/PN.Mks menyatakan bahwa objek tersebut secara sah dimiliki oleh Penggugat yaitu suaminya, dikarenakan istrinya telah meninggal, dan tergugat adalah anak angkatnya, berdasarkan KUHPerdara anak angkat tidak mengatur secara khusus mengenai hak waris anak angkat.
2. Penyelesaian perkara dalam pembagian hak suami atas bangunan harta bersama berdasarkan putusan No.32/Pdt.G/PN.Mks diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu pengadilan, dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap anak angkatnya yakni tergugat, karena ingin menguasai Objek tersebut. Adapun putusan majelis hakim ialah, menyatakan secara sah kepemilikan objek tersebut adalah penggugat.

B. Saran

1. Mengingat harta perkawinan dalam rumah tangga bagi suami isteri merupakan salah satu pendukung penting dalam menciptakan kerukunan keluarga (rumah tangga), diharapkan

ada Undang-Undang yang mengatur penulisan Nama Pemilik pada setiap Harta yang Bersertifikat dapat dituliskan setiap Nama pemiliknya (bukan hanya salah satu).

2. Sebaiknya, pemerintah dapat disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya terhadap pengikatan-pengikatan harta benda dalam perkawinan sering membawa masalah hukum dalam bentuk perkara di persidangan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi.(2010). Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,Edisi 1, Cetakan keempat.Jakarta: Sinar Grafika.hlm,.149

- Achmad Rubale.(2007).Hukum Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum.Malang:Bayumedia
- Ahmad Rofiq, 1997, Hukum Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Budi Harsono. (2009). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Endeng Deng (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1).
- Perangin Effendi.(1987).Praktek Jual Beli Tanah.Jakarta:Rajawali Perss,hlm.4
- Budi Harsono. (2009). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Happy Susanto.(2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta Selatan
- M. Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Arba (2015). Hukum agraria Indonesia. Indonesia: Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin dkk..(2013) Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Syahrudin Nawi dan Syahrudin MAR. (2020). Kapita Selektta Hukum Agraria. Makassar: Kretakupa.
- Syamsuddin Passamai dan Hasan kadir. (2017). Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia Arus Timur: Makassar. Hlm.5

JJ Sembiring (2010). Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: VisiMedia. Hlm.1

Soedharyo Soimin.(2004). Status Hak Dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm,86

Soerodjo Wignjodipoero.(1995). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta,

Wibowo Tunardy. (2012). Pengertian Hukum Agraria. *Jurnal Hukum*, Oktober.

Trusto Subekti.(2010).Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Udnang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.(10).3

UripnSantoso.n(2017).nHukumnAgrarianKajiannKomprehensif.nJakarta: Prenada Media.hlm,1

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang – Undang Pokok Agraria

LAMPIRAN

